

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561 /kep 1220 - yanhangsos /2018

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan berjalan, dan tingkat tahun Inflasi Nasional tingkat Bruto tahun berjalan, pertumbuhan Produk Domestik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 78 Pengupahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7
 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
- 10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;

14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/8969/SJ tanggal 25 Oktober 2018 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2018 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2019;

 - Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/39/XI/Depeprov tanggal 14 November 2018, hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 - Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 16 November 2018 tentang Rekomendasi Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 - Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/40/XI/Depeprov tanggal 16 November 2018, hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebagai berikut:

NO.	DAERAH	BESARAN
1.	KABUPATEN KARAWANG	Rp. 4.234.010,27
2.	KOTA BEKASI	Rp. 4.229.756,61
3.	KABUPATEN BEKASI	Rp. 4.146.126,18
4.	KOTA DEPOK	Rp. 3.872.551,72
5.	KOTA BOGOR	Rp. 3.842.785,54
6.	KABUPATEN BOGOR	Rp. 3.763.405,88
7.	KABUPATEN PURWAKARTA	Rp. 3.722.299,94
8.	KOTA BANDUNG	Rp. 3.339.580,61

9.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 2.898.744,63
0.	KABUPATEN SUMEDANG	Rp. 2.893.074,72
1.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 2.893.074,71
12.	KOTA CIMAHI	Rp. 2.893.074,13
13.	KABUPATEN SUKABUMI	Rp. 2.791.016,23
14.	KABUPATEN SUBANG	Rp. 2.732.899,70
15.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 2.336.004,97
16.	KOTA SUKABUMI	Rp. 2.331.752,50
17.	KABUPATEN INDRAMAYU	Rp. 2.117.713,68
18.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 2.086.529,61
19.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 2.075.189,31
20.	KOTA CIREBON	Rp. 2.045.422,24
21.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 2.024.160,07
22.	KABUPATEN GARUT	Rp. 1.807.285,69
23.	KABUPATEN MAJALENGKA	Rp. 1.791.693,26
24.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 1.734.994,34
25.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 1.733.162,42
26.	KABUPATEN PANGANDARAN	Rp. 1.714.673,33
27.	KOTA BANJAR	Rp. 1.688.217,52

KEDUA

Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 21 Desember 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL